

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Pencocokan dan Penelitian (coklit) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh pantarlih sebagai badan *ad hoc* yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah berjalan sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah tetapi masih perlu perbaikan pada pemilihan tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 hanya memenuhi satu indikator dari lima indikator teori Agus Dwiyanto. Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa Pencocokan dan Penelitian Pemilihan Kepala Daerah masih perlu ditingkatkan pada pemilihan tahun berikutnya. Pencocokan dan Penelitian Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pada aspek produktivitas, *input* berupa olahan data Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang diterima KPU Kabupaten Banyumas berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), sedangkan *output* hasil coklit yang dilakukan oleh pantarlih sebagai bahan untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tahapan coklit Pilkada Tahun 2024 terdapat dokumen dan perlengkapan yang sudah cukup efisien tapi

belum optimal, kemudian pemanfaatan sumber daya baik logistik maupun anggaran sudah termanfaatkan dengan baik, target cokolit Pilkada Tahun 2024 dikategorikan mendekati target cokolit, tepat waktu karena tidak terdapat penjadwalan ulang cokolit, dan penggunaan *e-cokolit* sudah cukup baik meskipun aplikasi yang cenderung bermasalah. Berdasarkan analisis kondisi sebelumnya, cokolit Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan belum memenuhi aspek produktivitas menurut teori Agus Dwiyanto.

- 2) Pada aspek kualitas layanan, bentuk layanan yang diberikan oleh pantarlih sebagai perwakilan badan publik adalah pelayanan pendataan dalam rangka pemilihan pemimpin daerah. Tahapan cokolit Pilkada Tahun 2024, pantarlih telah melakukan cokolit dengan cepat tetapi belum sepenuhnya data cokolit akurat. Kemudian, prosedur cokolit ini dapat dan mudah dipahami dengan beberapa catatan dalam pelaksanaannya, sikap pantarlih mendapatkan respon positif, serta pantarlih tidak mendapatkan keluhan dari masyarakat hanya saran perbaikan dari pengawas dan bentuk tindaklanjut catatan tersebut berupa evaluasi. Berdasarkan analisis kondisi sebelumnya, cokolit Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan belum memenuhi aspek kualitas layanan menurut teori Agus Dwiyanto.
- 3) Pada aspek responsivitas, berupa keselarasan antara tata kerja melalui pelayanan cokolit dengan kebutuhan di masyarakat. Selama cokolit Pilkada Tahun 2024 ini kecepatan respon pantarlih sudah baik, mampu

menyesuaikan arahan dari jenjang atasnya, sebagian masyarakat berpartisipasi, serta dengan dinamika dan permasalahan yang ada, pantarlih cenderung berkoordinasi dengan pihak terkait. Tetapi di sisi lain, pantarlih belum semua mampu mendeteksi kondisi pemilih. Berdasarkan analisis kondisi sebelumnya, coklit Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan belum memenuhi aspek responsivitas menurut teori Agus Dwiyanto.

- 4) Pada aspek responsibilitas, pelaksanaan kegiatan coklit Pilkada Tahun 2024 dilihat dari kesesuaian dengan aturan atau tata kerja yang telah ditentukan. Aturan diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, sedangkan tata kerja diatur pada Buku Kerja Pantarlih. Sebagian besar pantarlih sudah patuh dan sesuai SOP, namun masih terdapat beberapa pantarlih yang tidak patuh dan tidak sesuai SOP. Di sisi lain, pantarlih sudah bertanggung jawab, hasil coklit mendekati akurat dan lengkap, serta sudah konsisten dalam mendata. Berdasarkan analisis kondisi sebelumnya, coklit Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan belum memenuhi aspek responsibilitas menurut teori Agus Dwiyanto.
- 5) Pada aspek akuntabilitas, berupa pelaporan, transparansi, dan pengawasan. Hasil coklit disampaikan secara internal ke KPU kemudian ditetapkan secara berjenjang dan dipublikasikan. Secara umum, hasil coklit telah disampaikan secara transparan serta tahapan coklit Pilkada Tahun 2024 sudah diawasi, dipantau, dan ada evaluasi

kinerja pantarlih oleh badan pengawas Pilkada. Berdasarkan analisis kondisi sebelumnya, cokit Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan sudah memenuhi aspek akuntabilitas menurut teori Agus Dwiyanto.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai evaluasi kinerja pantarlih pada tahapan pencocokan dan penelitian Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, implikasi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Secara umum, tahapan pencocokan dan penelitian Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas diharapkan lebih optimal dan dipertahankan kesesuaian jadwal tahapan. Pada Pemilihan Kepala Daerah periode selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan dalam produktivitas, pelayanan yang berkualitas, responsivitas, dan responsibilitas.
- 2) Dalam aspek produktivitas, pemanfaatan sumber daya dan ketepatan waktu pada tahapan pencocokan dan penelitian harus dipertahankan untuk memperoleh data yang mutakhir. Kemudian memaksimalkan kembali efisiensi dokumen dan perlengkapan dengan memperbaiki manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen berbasis kompetensi, sosialisasi efisiensi alat kerja, standarisasi alat kerja, serta pengawasan yang intens; target cokit dapat dimaksimalkan dengan mendeteksi dini keterlambatan dengan melihat pantarlih atau wilayah yang berisiko terlambat; serta mengoptimalkan aplikasi *e-cokit* melalui

peningkatan *server* seperti kolaborasi dengan *stakeholder* di bidang teknologi aplikasi.

- 3) Dalam aspek kualitas layanan, tahapan pencocokan dan penelitian tetap dilakukan dengan cepat, mudah dipahami, sikap pantarlih yang disambut baik oleh sebagian masyarakat perlu dipertahankan untuk menjaga citra Komisi Pemilihan Umum di mata publik. Namun, perlu pengoptimalan pada keakuratan data dengan perbaiki kualitas data awal, memperbaiki perekrutan sumber daya manusia, dan penekanan pada prosedur cokit melalui pengawasan; pemahaman masyarakat terkait pencocokan dan penelitian melalui sosialisasi dengan bahasa yang sederhana dan meningkatkan hubungan dengan tokoh masyarakat; serta meminimalisir keluhan dan saran perbaikan dengan memperbaiki perekrutan sumber daya manusia dan penekanan pengawasan pada standar kerja.
- 4) Dalam aspek responsivitas, kecepatan respon dan penyesuaian arahan yang telah situasional saat tahapan pencocokan dan penelitian harus dipertahankan untuk memperoleh data yang mutakhir sehingga partisipasi masyarakat tetap tinggi. Namun perlu memaksimalkan koordinasi terkait permasalahan dan mengoptimalkan kemampuan mengkategorisasikan pemilih melalui perbaikan pada saat perekrutan sumber daya manusia dan sistem bimbingan teknis secara lokal, sederhana, serta memberikan contoh masing-masing kategori pemilih.

- 5) Dalam aspek responsibilitas, aturan dan tata kerja pencocokan dan penelitian harus dimaksimalkan dengan pengawasan yang intens dan pemberian sanksi/teguran langsung. Di sisi lain, tetap mempertahankan jiwa tanggung jawab pantarlih, kelengkapan data, serta konsistensi kerja.
- 6) Dalam aspek akuntabilitas, tahapan pencocokan dan penelitian harus dipertahankan pada tahapan periode selanjutnya dengan tetap transparan, pengawasan yang ketat, pemantauan yang rutin, serta evaluasi kerja yang profesional.

